



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 13/PL.02.7-BA/1115/2025 Tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. dan Sdr. RAJA SAYANG dengan perolehan suara sebanyak 44.998 (*Empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan*) atau 42.37% (*empat puluh dua koma tiga puluh tujuh persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 pukul 12.00 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 9 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kastubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul